

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI KOORDINASI DAN SOSIALISASI PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS



kendaripos.fajar.co.id

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi bersama pihak Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar sosialisasi dan koordinasi penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik dan dana desa (DD) tahun anggaran 2023. Kegiatan tersebut dihelat di ruang rapat Sekretariat Kabupaten (Setkab), Senin (15/5). Bupati Wakatobi, H. Haliana, bersama Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra, Syarwan, memberikan sambutan pada rapat sosialisasi yang turut dihadiri Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Baubau, Hariyanto beserta jajarannya.

Bupati Wakatobi, Haliana, menjelaskan, kegiatan itu dilakukan sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 15 tahun 2023 tentang petunjuk teknis DAK fisik tahun anggaran 2023 dan PMK nomor 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan DD. “Serta surat Kepala KPPN, dan hari ini telah kita rapatkan bersama terkait sosialisasi serta koordinasi penyaluran DAK dan DD bersama Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra dan hadir pula Kepala KPPN Baubau ditengah-tengah kita,” ujar Haliana, kemarin.

Sebelumnya, kedatangan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra disambut hangat pihak Pemkab Wakatobi. Haliana didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Wakatobi, Nurbahtiar dan lainnya

Sumber Berita:

1. <https://kendaripos.fajar.co.id/2023/05/16/pemkab-wakatobi-koordinasi-dan-sosialisasi-penyaluran-dak/>, Pemkab Wakatobi Koordinasi dan Sosialisasi Penyaluran DAK, Selasa 16 Mei 2023.
2. <https://www.wakatobikab.go.id/informasi?berita=pemda-wakatobi-gelar-sosialisasi-dan-koordinasi-penyaluran-dak-f>, Pemda Wakatobi Gelar Sosialisasi Dan Koordinasi Penyaluran DAK Fisik Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2023, Senin 15 Mei 2023.

Catatan:Dana Alokasi Khusus

1. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah.
2. Dana alokasi khusus (DAK) merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antardaerah dan pelayanan antarbidang. DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah.
3. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023 yang menyatakan bahwa, “Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.”
4. Pasal 2 menyatakan bahwa, “DAK Fisik terdiri atas tematik/bidang/subbidang yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.”

Dana Desa

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas:
 - a. pendapatan asli Desa;
 - b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota;
 - d. alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - f. serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
3. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:
 - a. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal;
 - d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial;
 - e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa;
 - f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa;
 - g. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
4. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar, dan
 - b. alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
5. Pengelolaan dan penyaluran Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201.PMK.07/2022 Tentang

Pengelolaan Dana Desa, Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.